



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Baihaki Bin Burhan
2. Tempat lahir : Anjir Pasar Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Lama RT 004 Kecamatan Anjir
Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Baihaki Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BAIHAKI Bin BURHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek INFINIX HOT 10S warna silver dengan IMEI1 352318992391326, IMEI2 352318992391334

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang mana saat ini istri Terdakwa sedang hamil besar dan butuh pendampingan Terdakwa, sehingga Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AHMAD BAIHAKI Bin BURHAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 14,5 (depan SPBU) Desa Anjir Pasar Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **"barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Trans Kalimantan (Bundaran Besar) Kec. Selat Utara Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saksi AHMAD GAZALI membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dengan Nosin : G3E4E0758629, Noka : MH3SG3190JJ060844 dari saksi SUBAHAN alias SUPIANI Bin MUHAMAD AINI dan saksi WAHYU Bin PATURAHMAN (**keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah**) dengan harga sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Setelah selesai transaksi tersebut, saksi AHMAD GAZALI meminta tolong saksi SUBAHAN untuk membantu membawakan sepeda motor miliknya merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA6965 KAN, Nosin : 2BU098471, Noka : MH32BU001EJ098457 kerumahnya yang beralamat di Desa Basrang KM. 15 dengan cara mengikuti dari belakang, namun diperjalanan terpisah karena pada saat melintas di jalan Meranti Kec. Selat Kab. Kapuas saksi SUBAHAN mempunyai niat untuk membawa kabur sepeda motor yang dibawanya tersebut yaitu merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA6965 KAN, Nosin : 2BU098471, Noka : MH32BU001EJ098457 milik saksi AHMD GAZALI kemudian saksi SUBAHAN memberitahukan niatnya kepada saksi WAHYU yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Sesampainya disimpang 4 Jalan Meranti – Jalan Patih Rumbih, saksi AHMAD GAZALI belok kanan menuju jembatan Pulau Telo, namun saksi SUBAHAN dan saksi WAHYU lurus ke arah Jalan Sumatera dengan tujuan ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Bukit Ngalangkang Jl. Letjend Suprpto, sesampainya di lapangan Bukit Ngalangkang saksi SUBAHAN memposting untuk dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam milik saksi AHMAD GAZALI tersebut di media sosial Facebook miliknya dengan nama akun "Dejavu" setelah itu Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama akun "Putra Mahligai" ingin membelinya kemudian berlanjut tawar menawar ke nomor Whats App dengan nomor 085822747445 (milik terdakwa). Pada awalnya saksi SUBAHAN menawarkan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira jam 22.30 Wib bertempat di dekat SPBU KM. 14,5 Anjir Pasar Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi transaksi jual beli berupa merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA6965 KAN, Nosin : 2BU098471, Noka : MH32BU001EJ098457 antara saksi SUBAHAN dengan terdakwa dan disepakati harga sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sepeda motor yang jual belikan tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK atau BPKB;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi SUBAHAN sebelumnya tidak saling mengenal dan hanya berkomunikasi via media social Facebook dan Whats App untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA6965 KAN, Nosin : 2BU098471, Noka : MH32BU001EJ098457 tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB tersebut dengan cara memposting di media sosial Facebook miliknya dengan nama akun "Putra Mahligai" pada Marketplace Jual Beli Motor Bekas Kapuas – Banjarmasin disertai nomor Whats App 085822747445. Lalu ada seseorang yang tidak diketahui Namanya (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa kemudian membuat janji untuk bertemu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Trans Kalimantan Anjir Pasar KM.14 dengan seseorang yang tidak diketahui Namanya tersebut dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan seseorang tersebut langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

Bahwa terdakwa mengaku mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA6965 KAN, Nosin : 2BU098471, Noka : MH32BU001EJ098457 tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Gazali Bin Sudarmono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan semua keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN milik Saksi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor itu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.10 Wib di Jalan Trans Kalimantan (Bundaran Besar) Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi melihat postingan akun facebook an. Adur menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan nomor polisi DA 6424 ZCB warna abu-abu kemudian saksi komen di akun tersebut kemudian pukul 20.30 wib saksi bertemu di bundaran besar dekat Polres dan saat itu saksi menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN selanjutnya saksi membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dari orang yang mengaku bernama Supian yang baru saksi ketahui saat dipolisi nama sebenarnya adalah Subahan, saat itu Subahan bersama temannya Bernama Wahyu, kemudian saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara bayar ces saat itu juga, selanjutnya saksi minta tolong untuk diantarkan kerumah di Basarang km 15 karena ingin sekalian test drive saksi membawa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sedangkan Subahan dan Wahyu membawa sepeda motor Yamaha X-Ride milik saksi, saat beriringan dan sampai disimpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang saksi belok kanan menuju Jalan Patih Rumbih arah ke jembatan Pulau Telo saat itu kami terpisah dan saksi tidak mengetahui kemana perginya Subahan membawa sepeda motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha X-Ride milik saksi, kemudian saksi berhenti dan menghubungi Subahan lewat Whatsapp dan facebook namun nomor saksi sudah diblokir, kemudian keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2023 saksi lapor ke Polisi, selanjutnya dihari yang sama setelah saksi lapor ke Polisi saksi melihat akun facebook Putra Mahligai di forum jual beli motor bekas kapuas memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam nopol DA 6965 KAN milik saksi, kemudian saksi infokan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi keberatan atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk sepeda motor Yamaha X-Ride;
- Bahwa sepeda motor milik saksi merk Yamaha X-Ride warna hitam nopol DA 6965 KAN lengkap STNK dan BPKBnya;
- Bahwa nama akun facebook yang memposting sepeda motor Yamaha X-Ride adalah Putra Mahligai;;
- Bahwa saat Saksi beli sepeda motor Yamaha N-Max dari Terdakwa Subahan, langsung Saksi bayar tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Subahan lewat facebook jadi tidak ada lihat ataupun menanyakan KTP Terdakwa Subahan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dari Terdakwa Subahan hanya ada STNK saja tidak ada BPKB dan menurut keterangan Subahan BPKB nya hilang;
- Bahwa jarak iringn-iringan saksi dengan Subahan dan Wahyu sebelum terpisah sekitar 5 (lima) meteran, saksi di depan, sedangkan Subahan dan Wahyu di belakang;
- Bahwa Subahan membawa sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam nopol DA 6965 KAN tersebut karena saksi yang meminta tolong Subahan membawakan sepeda motor itu pulang ke rumah Saksi, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max yang baru dibeli;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ternyata Subahan membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB tersebut secara kredit lewat Adira sehingga motor tersebut ditarik oleh pihak Adira;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2. Saksi **Subahan Bin Muhammad Aini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan saat itu benar;
- Bahwa saksi telah membawa kabur dan menjual sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Sumatera Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Ahmad Gazali yang baru saksi kenal melalui facebook dan baru pertama kali bertemu karena saksi sebelumnya melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu milik saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2023 setelah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu milik saksi yang dijual kepada Ahmad Gazali di Jalan Trans Kalimantan (bundaran besar) dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara bayar ces saat itu juga, selanjutnya Ahmad Gazali minta tolong untuk diantarkan kerumah di Basarang km 15 karena ingin sekalian test drive Ahmad Gazali membawa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sedangkan saksi membawa sepeda motor Yamaha X-Ride milik Ahmad Gazali, saat beriringan dan sampai disimpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang Ahmad Gazali belok kanan menuju Jalan Patih Rumbih arah ke jembatan Pulau Telo dan saksi yang berada di belakangnya dengan jarak kurang lebih 50 meter langsung lurus ke arah Jalan Sumatera yang diikuti oleh Wahyu dengan menggunakan sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z1 warna merah, kemudian saksi mengatakan kepada Wahyu mau dibawa kemana sepeda motor tersebut dan Wahyu mengatakan terserah saksi saja, selanjutnya saksi dan Wahyu langsung menuju ke lapangan Bukit Ngelanggang di Jalan Letjend Suprpto dan sesampainya disana saksi memposting di facebook milik saksi dengan akun "Dejavu" bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu karena butuh uang untuk modal nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu tersebut suratnya hanya STNK saja karena masih kredit sehingga BPKB tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu kalau menjual sepeda motor yang tidak lengkap surat-suratnya tersebut tidak boleh;
- Bahwa Ahmad Gazali tidak tahu kalau sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu tersebut masih kredit, pada saat ia bertanya saksi mengatakan kalau sejak beli awal BPKB tidak ada;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu tersebut atas nama SUPIAN pemilik sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengaku bernama SUPIAN saat menjual sepeda motor kepada Ahmad Gazali agar ia percaya dan mau membeli;
- Bahwa niat membawa kabur sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN milik Ahmad Gazali baru muncul saat saksi mengendarai dan melintas di Jalan Meranti;
- Bahwa setelah saksi memposting di facebook milik saksi dengan akun "Dejavu" bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN, saksi ada melihat akun facebook "Putra Mahligai" menjual sepeda motor Honda Beat warna pink, kemudian saksi komen lewat inbox dan menawarkan untuk barter selanjutnya kami berkomunikasi lewat wa dan saksi bertemu dengan pemilik akun tersebut yang mengaku bernama Ahmad baihaki yang sekarang menjadi Terdakwa, kami bertemu di daerah Anjir pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di dekat SPBU Jalan Trans Kalimantan Anjir Pasar Km. 14,5 namun pada saat itu motor Honda Beat warna pink tersebut sudah laku terjual, akhirnya karena tidak jadi barter maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN saksi jual kepada Terdakwa dengan harga awal saksi tawarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawar dan akhirnya kami sepakat dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya hanya kunci saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tersebut bukan milik saksi, saksi mengatakan kepada Terdakwa dari awal beli sudah tidak ada surat – suratnya dan Terdakwa percaya;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tersebut sebesar Rp. Rp.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi bagi dengan Sdr WAHYU yaitu saksi mendapatkan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr WAHYU mendapatkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan dan membeli rokok;

- Bahwa uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagian saksi sekarang sudah habis digunakan untuk main judi slot dan belanja;
- Bahwa setahu Saksi harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha X-Ride Saksi tawarkan dengan harga rendah karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat membeli Terdakwa ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun saksi mengatakan dari awal beli tidak ada surat-suratnya karena sepeda motor tersebut untuk dipakai dikampung saja sehingga Terdakwa percaya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah transaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa, baru satu kali itu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi **Wahyu Bin Paturahman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan semua keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan Subahan telah membawa kabur dan menjual sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN milik Ahmad Gazali;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Sumatera Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Ahmad Gazali yang baru kenal dengan Subahan melalui facebook dan baru pertama kali bertemu karena sebelumnya Subahan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu milik Subahan kepada Ahmad Gazali;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2023 setelah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu milik Subahan yang dijual kepada Ahmad Gazali

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Trans Kalimantan (bundaran besar) dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara bayar ces saat itu juga, selanjutnya Ahmad Gazali minta tolong untuk diantarkan kerumah di Basarang km 15 karena ingin sekalian test drive Ahmad Gazali membawa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sedangkan Subahan membawa sepeda motor Yamaha X-Ride milik saksi, sedangkan saksi menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 milik orang tua saksi, saat beriringan dan sampai disimpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang Ahmad Gazali belok kanan menuju Jalan Patih Rumbih arah ke jembatan Pulau Telo dan Subahan yang berada di belakangnya dengan jarak kurang lebih 50 meter langsung lurus ke arah Jalan Sumatera yang diikuti oleh saksi dengan menggunakan sepeda Yamaha Jupiter Z1 warna merah, kemudian Subahan mengatakan kepada saksi mau dibawa kemana sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan terserah Subahan saja, selanjutnya saksi dan Subahan langsung menuju ke lapangan Bukit Ngelangkang di Jalan Letjend Suprpto dan sesampainya disana Subahan memposting di facebook miliknya dengan akun "Dejavu" bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN;

- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu tersebut suratnya hanya STNK saja karena masih kredit sehingga BPKB tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN milik Ahmad Gazali tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibeli oleh Sdr AHMAD BAIHAKI yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa awal mula yang menghubungi Terdakwa adalah Subahan melalui facebook lanjut ke whatsapp, kelanjutannya saksi hanya mendampingi dan setelah selesai jual beli motor tersebut saksi mendapat juga bagian;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha X-Ride, Saksi mendapatkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Subahan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah yang saksi gunakan disita Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan saat itu benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa disertai surat-suratnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 14,5 (depan SPBU) Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tanpa STNK dan BPKB dari seseorang yang awalnya tidak saksi ketahui namanya namun setelah di Polisi saksi mengetahui orang tersebut bernama SUBAHAN dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri saja saat membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi tidak menggunakan alat atau sarana apapun hanya berjalan kaki saja karena tidak jauh menuju SPBU km 14 dari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yaitu Sdr SUBAHAN melalui inbox facebook berlanjut ke whatsapp dengan tujuan awalnya ingin bertukar motor namun berhubung motor yang mau ditukar Honda Beat warna pink milik Terdakwa sudah laku akhirnya Sdr SUBAHAN ingin menjual motor saja dan akhirnya Terdakwa setuju membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa beli, pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 07.00 wib, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN Terdakwa jual kembali melalui postingan di media sosial facebook dengan nama akun "Putra Mahligai", di dalam postingan tersebut Terdakwa sertakan nomor handphone kemudian ada yang menghubungi melalui whatsapp oleh orang yang mengaku berniat untuk membeli motor tersebut kemudian terjadi jual beli di rumah Terdakwa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk orang yang membeli motor tersebut Terdakwa lupa nama dan nomor HPnya mengaku dari Banjarmasin;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi DA 6965 KAN laku terjual pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan KM 14 Anjir Pasar dan terjual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah curiga sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat dan ditawarkan dengan harga yang sangat rendah, namun karena Terdakwa butuh, Terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan istri USG karena istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor X-Ride tersebut masih bagus untuk dikendarai;
- Bahwa Subahan mengatakan kalau STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor Yamaha X-Ride itu Terdakwa mengganti akun facebook dari "PUTRA MAHLIGAI" menjadi "IZRAIL PENCABUT NYAWA" dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang salah;
- Bahwa sepeda motor Yamaha X-Ride itu diposting di facebook di market place jual beli motor Kalsel-Teng;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja Terdakwa melakukan jual beli motor tanpa disertai surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 10S warna silver dengan IMEI1 352318992391326, IMEI2 352318992391334 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Subahan dan pembeli selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 10S warna silver dengan IMEI1 352318992391326, IMEI2 352318992391334;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wib, Saksi Ahmad Gazali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN mendatangi Saksi Subahan dan Saksi Wahyu untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6424 ZCB seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah), setelah transaksi jual beli selesai, dikarenakan Saksi Ahmad Gazali ingin test drive, Saksi Ahmad Gazali meminta tolong kepada Saksi Subahan membawakan sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali pulang, sedangkan Saksi Ahmad Gazali mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, sementara Saksi Wahyu mengendarai sepeda motor Jupiter miliknya sendiri, dan setelah 20 menit mengendarai sepeda motor beriringan, Saksi Subahan bersama Saksi Wahyu meninggalkan Saksi Ahmad Gazali dengan tujuan membawa kabur sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 14,5 (depan SPBU) Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Subahan dan Saksi Wahyu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN milik Saksi Ahmad Gazali dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut Terdakwa beli dari Saksi Subahan dan Saksi Wahyu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi karena awalnya Terdakwa memasarkan Sepeda Motor Terdakwa di Facebook, kemudian Saksi Subahan menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dengan tujuan menukar sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan sepeda motor Terdakwa, namun ternyata sebelum bertemu dengan Saksi Subahan dan Saksi Wahyu, sepeda motor Terdakwa sudah terjual, sehingga Saksi Subahan menawarkan sepeda motor nomor polisi DA 6965 KAN kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa tawar menjadi Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang disetujui Saksi Subahan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 15.00 wib, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN berhasil Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah curiga sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB serta ditawarkan dengan harga yang sangat rendah, namun karena Terdakwa butuh, Terdakwa tetap membelinya, selain itu Saksi Subahan menyatakan surat-suratnya hilang;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor X-Ride tersebut masih bagus untuk dikendarai;
- Bahwa Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan istri USG istri Terdakwa yang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvatbaar person) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa **Ahmad Baihaki Bin Burhan** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menyewa** berarti memakai (meminjam/menampung), dengan membayar uang sewa, **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, **menerima gadai** berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu, **menerima hadiah** berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), **menarik keuntungan** berarti mengambil untung dari suatu perbuatan, **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **menyewakan** berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, **menukarkan** berarti mengganti

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, **menggadai** berarti memberi sesuatu barang dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan pada waktu tertentu, **mengangkut** artinya mengangkat, membawa sesuatu barang. **Menyimpan** berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman dan **menyembunyikan** adalah menyimpan agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu elemen unsur yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wib, Saksi Ahmad Gazali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN mendatangi Saksi Subahan dan Saksi Wahyu untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6424 ZCB seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah), setelah transaksi jual beli selesai, dikarenakan Saksi Ahmad Gazali ingin test drive, Saksi Ahmad Gazali meminta tolong kepada Saksi Subahan membawakan sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali pulang, sedangkan Saksi Ahmad Gazali mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, sementara Saksi Wahyu mengendarai sepeda motor Jupiter miliknya sendiri, dan setelah 20 menit mengendarai sepeda motor beriringan, Saksi Subahan bersama Saksi Wahyu meninggalkan Saksi Ahmad Gazali dengan tujuan membawa kabur sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali untuk dijual kembali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 14,5 (depan SPBU) Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Subahan dan Saksi Wahyu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN milik Saksi Ahmad Gazali dan dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut Terdakwa beli dari Saksi Subahan dan Saksi Wahyu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi karena awalnya Terdakwa memasarkan Sepeda Motor Terdakwa di Facebook, kemudian Saksi Subahan menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dengan tujuan menukar sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN dengan sepeda motor Terdakwa, namun ternyata sebelum bertemu dengan Saksi Subahan dan Saksi Wahyu, sepeda motor Terdakwa sudah terjual, sehingga Saksi Subahan menawarkan sepeda motor yamaha X-Ride

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa tawar menjadi Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang disetujui Saksi Subahan. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 15.00 wib, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN berhasil Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan istri USG istri Terdakwa yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian seluruh elemen unsur ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Subahan sebagai alat pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor, yang artinya Terdakwa telah **membeli sesuatu benda** dari Saksi Subahan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur yaitu “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi, dengan demikian cukup beralasan majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan bentuk dari unsur kesalahan dalam hukum pidana yang dikenal dengan bentuk pro parte dolus pro parte culpa, yakni unsur kesalahan yang menggabungkan dolus atau kesengajaan dan culpa atau kelalaian dalam satu rumusan tindak pidana dengan ancaman pidana yang sama. Unsur ini dengan kemudian diikuti oleh unsur “diperoleh dari kejahatan.” Apabila mengikuti ketentuan dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), harus dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut sebagaimana dalam ad.1 berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, sekalipun terdapat unsur diperoleh dari kejahatan dalam delik ini, namun terhadap kejahatan asalnya tidak perlu dituntut dan dibuktikan terlebih dahulu sebelum penuntutan terhadap delik penahadan ini. Mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972, maka hanya perlu dibuktikan mengenai pengetahuan Terdakwa terhadap benda yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dinyatakan dalam uraian unsur kedua diatas, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN dari Saksi Subahan tanpa kelengkapan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah curiga sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB serta ditawarkan dengan harga yang sangat rendah, namun karena Terdakwa butuh, Terdakwa tetap membelinya, selain itu Saksi Subahan menyatakan surat-suratnya hilang;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa sepeda motor Yamaha X-Ride yang sudah dibeli tersebut masih bagus untuk dikendarai;

Menimbang, bahwa setelah membelinya, Terdakwa menjual Kembali sepeda motor itu kepada orang lain seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, karena sepeda motor itu tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan juga ditawarkan dengan harga yang sangat rendah, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 10S warna silver dengan IMEI1 352318992391326, IMEI2 352318992391334, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dengan menjual Kembali barang yang sudah dibelinya dari Saksi Subahan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Istri Terdakwa sedang hamil sehingga membutuhkan pendampingan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Baihaki Bin Burhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (Sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 10S warna silver dengan IMEI1 352318992391326, IMEI2 352318992391334;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Michael S. Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.